



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

pemohon, tempat dan tanggal lahir, Blora, 12 Desember 1974 (umur 49 tahun), NIK : 3317091212740001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Karangsekar Rt. 003 Rw. 003, Kecamatan Kaliori, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menguasai kepada SULASIH, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Tambakagung Rt. 009 Rw. 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 05 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

termohon, tempat dan tanggal lahir: Rembang, 09 Mei 1977 (umur 47 tahun), NIK : 3317094905770003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Karangsekar Rt. 003 Rw. 003, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 07 Maret 2024

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Rabu dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Rembang pada tanggal 24 Desember 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Register Akta Nikah tertanggal 24 Desember 1997 dan pada saat menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa selama menikah kurang lebih 26 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karangsekar Kecamatan Kaliori xxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih selama 5 tahun lamanya, kemudian pindah kerumah milik bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan Kaliori xxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih selama 19 tahun 1 bulan lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir di Rembang 30 Januari 2001, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir di Rembang 23 Mei 2006, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Desember 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak bisa menghormati dan menghargai Pemohon. Termohon tidak mau menerima pemberian uang nafkah dari Pemohon, Pemohon tidak mengetahui Termohon kecewa dengan Pemohon karena masalah apa. Termohon mengatakan sudah tidak mencintai Pemohon lagi dan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon berhubungan suami istri. Karena hal tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Januari 2022 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal yang

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg



sama yaitu Termohon tidak bisa menghormati dan menghargai Pemohon. Termohon tetap tidak mau menerima pemberian uang nafkah dari Pemohon, Termohon mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah bersama dan mempersilakan Pemohon mencari wanita lain. Termohon meminta berpisah saja dari Pemohon. Pemohon mencoba bersabar dan menunggu Termohon membuka hati lagi tetapi ditunggu sekian lama Termohon semakin tidak peduli kepada Pemohon dan Termohon tidak mau sama sekali diajak berhubungan suami istri dengan Pemohon. Karena Termohon tidak ingin Pemohon tinggal bersama Pemohon, Pemohon menempati rumah dibelakang Termohon sampai sekarang;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2022, Antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun 2 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah tidak bisa saling memberikan hak dan kewajibannya;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar dan membina kembali hubungan dengan termohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12-09-2012, dari Kepala Dinas DUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Desember 1997, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

1.-----
xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx Rt. 002 Rw. 002, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Karangsekar, Kecamatan Kaliori, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah milik

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg



bersama didesa yang sama selama 19 tahun 1 bulan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

-Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah hidup berpisah rumah selama 2 tahun 2 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon menempati rumah dibelakang rumah yang ditempati Termohon;

-Bahwa sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menghormati dan menghargai Pemohon. Termohon tidak mau menerima pemberian uang nafkah dari Pemohon dan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi;

-Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

-Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

2.-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx Rt. xxx Rw. xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

-Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Karangsekar, Kecamatan Kaliori, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama didesa yang sama selama 19 tahun 1 bulan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah hidup berpisah rumah selama 2 tahun 2 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon menempati rumah dibelakang rumah yang ditempati Termohon;

-Bahwa sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menghormati dan menghargai Pemohon. Termohon tidak mau menerima pemberian uang nafkah dari Pemohon dan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi;

-Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

-Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi kecuali hanya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah bagian dari pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama sedangkan dalam pasal dimaksud merupakan kewenangan suatu Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Rembang;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.1 pemohon berdomisili di luar wilayah kabupaten Rembang, sedangkan penentuan dimana permohonan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili istri / Termohon, didalam permohonan Pemohon telah ternyata alamat Termohon adalah juga termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliorejo, Kabupaten Rembang, Nomor : 340/16/XII/1997, tertanggal 24 Desember 1997, bukti mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu secara *legal standing* Pemohon dapat dibenarkan mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له من

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari kebohongan dan mufakat yang tidak baik dari para pihak, dengan berpedoman pada Hadist Nabi SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى

واليمين على من أنكر

Artinya: “Pembuktian dibebankan kepada pemohon sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar.” (H.R. Baihaqi), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah dengan alasan perselisihan yang sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di Desa Karangsekar, Kecamatan Kaliori, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama didesa yang sama selama 19 tahun 1 bulan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menghormati dan menghargai Pemohon. Termohon tidak mau menerima pemberian uang nafkah dari Pemohon dan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2022 atau hingga sekarang selama 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon telah terungkap bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menghormati dan menghargai Pemohon. Termohon tidak mau menerima pemberian uang nafkah dari Pemohon dan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun 2 bulan, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun 2 bulan terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menghormati dan menghargai Pemohon. Termohon tidak mau menerima pemberian uang nafkah dari Pemohon dan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2022 atau hingga sekarang selama 2 tahun 2 bulan;
- 4.----Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa selain fakta persidangan tersebut selama persidangan berlangsung, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, maupun

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, sehingga yang demikian menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah pecah dan tidak dapat bersatu. Maka Hakim berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang sudah pecah atau berselisih itu tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi;

الضرار يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa telah tampak pemohon tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga niat kuat dari pemohon untuk bercerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan alqur'an surat al-baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله

سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar
Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Bilamana perceraian putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", dan ternyata fakta dalam persidangan terbukti bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan beban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, yaitu : Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah seorang anak yang ada dalam asuhan Termohon bernama xxxxxxxxxxxx **Binti xxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Rembang, 23 Mei 2006, perempuan yang masih berumur umur 17 tahun 10 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (xxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
4. Menghukum Pemohon (xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) untuk membayar kepada Termohon (xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) :
 - a) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c) Nafkah seorang anak yang ada dalam asuhan Termohon bernama xxxxxxxx Binti xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Rembang, 23 Mei 2006, perempuan yang masih berumur umur 17 tahun 10 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h :Rp. 285.000,-(dua ratus delapan
puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)